

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 1 ayat (3) menyatakan secara tegas bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Mengandung artian bahwa segala kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat diatur oleh hukum. Sebagai negara hukum, Indonesia memiliki karakteristik tersendiri, yang menempatkan Pancasila sebagai dasar ideologi negara. Berlandaskan pada Pancasila yang bertujuan mewujudkan tata kehidupan negara yang aman, tentram, tertib, dan sejahtera, serta memberikan jaminan terhadap kedudukan setiap warga negara guna tercapainya keserasian, keseimbangan dan keselarasan antara kepentingan individu maupun kepentingan kelompok individu. Negara hukum dalam arti sempit adalah negara yang membatasi ruang geraknya dan bersifat pasif terhadap kepentingan rakyat, sedangkan negara hukum dalam arti luas adalah negara hukum yang dalam pemerintahannya memiliki keleluasaan untuk turut campur tangan dalam urusan warga dengan dasar bahwa pemerintah ikut bertanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat.¹

Dalam hal memperkuat prinsip-prinsip negara hukum, diperlukan norma-norma hukum maupun peraturan perundang-undangan, sekaligus dengan aparat sebagai pengemban dan penegak hukum yang memiliki integritas dan

¹ Jimly Ashiddiqie, *“Pengantar Hukum Tata Negara”*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2006) hlm.6

professional, didukung dengan sarana dan prasarana hukum. Oleh karena itu, setiap negara hukum idealnya harus memiliki institusi/aparat/lembaga penegak hukum yang memiliki kualifikasi dan wewenang yang diatur dengan undang-undang.² Indonesia memiliki lembaga/aparat penegak hukum yang memadai, salah satunya adalah Kejaksaan Republik Indonesia.

Pengertian Kejaksaan Republik Indonesia menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan ialah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Di dalam Pasal 1 butir 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) disebutkan mengenai Jaksa dan Penuntut umum. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan keputusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sedangkan Penuntut Umum adalah Jaksa yang di beri kewenangan oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim (Pasal 13 KUHAP). Dapat disimpulkan bahwa penuntut umum adalah seorang jaksa dan tugas dari jaksa penuntut umum adalah melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.³

Kejaksaan dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya sebagai aparat negara dilakukan secara merdeka sehingga terlepas dari pengaruh

² Marwan Effendy, *Kejaksaan RI posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2005), hlm. 2.

³ Josua Hutapea, "*Tugas dan Wewenang Jaksa dalam Pemeriksaan Tindak Pidana*", *Lex Crimen*, Vol. 4 No. 2 April, 2017, hlm. 60

pemerintah dan kekuasaan lainnya.⁴ Tugas dan kewenangan kejaksaan tentunya tidak terlepas dari bidang pidana, perdata, dan bidang ketertiban dan ketentraman umum. Dalam KUHAP secara garis besar tugas dari jaksa yaitu sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap atau jaksa berperan sebagai eksekutor. Sedangkan tugas sebagai penuntut umum yaitu melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

Salah satu tugas kejaksaan yaitu sebagai eksekutor dari suatu putusan. Dimana salah satunya terdapat dalam Pasal 30 ayat (1) huruf c yaitu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan bebas bersyarat. Eksekusi yang dilakukan oleh pihak kejaksaan merupakan keputusan yang dikeluarkan oleh menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang pemasyarakatan. Salah satu peran dari Jaksa dari pasal ini adalah pengawasan dalam pelepasan bersyarat atau pembebasan bersyarat.

Putusan pidana bersyarat adalah pidana dengan syarat-syarat tertentu, yang dalam praktik hukum disebut dengan pidana percobaan. Pidana bersyarat adalah suatu sistem penjatuhan pidana oleh hakim yang pelaksanaannya bergantung pada syarat-syarat tertentu atau kondisi tertentu. Putusan pidana pengawasan adalah alternatif pidana perampasan kemerdekaan bersyarat, artinya adanya ketentuan untuk tidak dijatuhkannya pidana yang telah dijatuhkan (yang berkaitan dengan

⁴ Laden Marpaung, *“Proses Penanganan Perkara Pidana Penyelidikan dan Penyidikan”*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm.191-192.

pidana penjara) dengan diadakannya syarat-syarat tertentu dan ditetapkan masa percobaan paling lama 3 tahun.

Latar belakang pengawasan terhadap Narapidana yang dilepas dengan bersyarat adalah relatif lebih mudah karena ia telah dibina dan menjalani pidana penjara selama dua pertiga dari lama pidana yang telah dijatuhkan atau paling tidak sembilan bulan. Pihak Lembaga Pemasyarakatan yang mengusulkan kepada Menteri Kehakiman mengenai seseorang selain karena dinilai telah berkelakuan baik selama pembinaan dan telah memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam pasal 15 ayat 1 untuk mendapatkan kebebasan bersyarat.⁵

Dilihat dari sisi pengawasan, Pasal 15 huruf a ayat (3) juncto Pasal 14 huruf d ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), mengatakan bahwa lembaga yang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembebasan bersyarat ialah lembaga yang mempunyai kewenangan untuk menjalankan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu lembaga kejaksaan. Tujuan dari pengawasan agar narapidana yang memperoleh pembebasan bersyarat dapat diterima kembali oleh masyarakat dan tidak melanggar ketentuan-ketentuan pembebasan bersyarat.⁶

Namun dalam hal melakukan pengawasan tersebut belum dapat dilakukan maksimal. Hal ini disebabkan oleh faktor-faktor seperti adanya kendala

⁵ Adami Chazawi, *“Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan Batas Berlakunya Hukum Pidana”*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2002, hlm. 63

⁶ Paham Triyoso dan Faizin Sulistio, *“Peranan Kejaksaan dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Narapidana Yang Memperoleh Pembebasan Bersyarat”*, Jurnal Hukum, 2 (Desember 2021),3.

administrasi, kurangnya petunjuk baku berupa petunjuk pelaksanaan atau petunjuk teknis pelaksanaan pengawasan pembebasan bersyarat mengenai sejauh mana pengawasan yang harus dilakukan oleh pihak kejaksaan dan dalam hal koordinasi antara Kejaksaan dengan Lembaga lain dalam pengawasan pembebasan bersyarat.⁷

Ketentuan mengenai pembebasan bersyarat di dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, pertama kalinya termuat dengan istilah pelepasan bersyarat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. KUHP telah mengatur adanya aturan mengenai narapidana tidak menjalani pidana penjara sampai selesai pada waktunya, yang terdapat dalam Pasal 15 ayat 1 yaitu:

“Jika terpidana telah menjalani dua pertiga dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya, sekurang-kurangnya harus sembilan bulan, maka ia dapat dikenakan pelepasan bersyarat. Jika terpidana harus menjalani beberapa pidana berturut-turut, pidana itu dianggap sebagai satu pidana”.

Namun dalam KUHP tidak terdapat ketentuan mengenai bimbingan dan pembinaan terhadap terpidana yang menjalani pelepasan bersyarat.

Dalam praktiknya, pengawasan terhadap orang yang dilepas bersyarat itu dilakukan oleh jaksa di tempat terpidana berdiam. Tahapan pembebasan bersyarat bertujuan untuk membina kembali narapidana dengan masyarakat sesuai dengan proses dan tujuan dari pemasyarakatan, dan juga untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pembinaan narapidana. Dengan diberikannya pembebasan

⁷ Renol, Kejaksaan Negeri Padang, *Wawancara pribadi Pra penelitian*, Rabu, 15 September 2021, Pukul 10.00 WIB.

bersyarat, narapidana tidak lagi dibina di dalam lembaga pemasyarakatan melainkan dibina di tengah-tengah masyarakat. Dalam hal pengawasan ini semua pihak memiliki peran masing-masing dan saling berkoordinasi satu dengan lainnya, antara Lapas, Kejaksaan dan Bapas.

Berkaitan dengan maraknya wabah Covid-19 saat ini, pemerintah seharusnya mengeluarkan kebijakan mengenai pembebasan narapidana di masa pandemi, pemerintah dapat melakukan dan membuat regulasi tentang program asimilasi dan hak integrasi di masa pandemi. Pembebasan narapidana demi menekan laju penularan Covid-19 masih menuai kontroversi di masyarakat. Pembebasan terhadap narapidana dilakukan dengan pertimbangan rawannya penyebaran Covid-19 di dalam lembaga pemasyarakatan. Selain itu, pembebasan bersyarat ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencegah kelebihan kapasitas di Lapas. “Kelebihan kapasitas ini dapat berdampak pada program pembinaan yang ada di Lapas, sehingga dapat berakibat pada lemahnya pemenuhan hak-hak narapidana dan keamanan di Lapas”.⁸

Covid-19 adalah singkatan dari *Corona Virus Disease*, merupakan virus baru yang muncul dan menjadi wabah penyakit besar di seluruh dunia, begitu juga negara Indonesia. Akibat dari adanya virus ini adalah terdapat peningkatan secara signifikan. Penderita yang terinfeksi akan mengalami gangguan pernafasan

⁸ Usman, Bahder Johan Nasution, Elizabet Siregar, “Fenomena Over Kapasitas Lembaga Pemasyarakatan Studi Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Penyebab Dan Upaya Penanggulangannya”, *Prosiding Seminar Hukum dan Publikasi Nasional*, Vol. 1 No. 1, 2019, hlm. 1, diakses dari <http://prosiding.fh.ubb.ac.id/index.php/prosiding-serumpun/article/view/15/8>. Pada Tanggal 4 November 2021, Pukul. 13.54 WIB

ringan, infeksi paru-paru berat sampai kematian.⁹ *Coronavirus* merupakan salah satu dari keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Pada manusia menyebabkan penyakit mulai dari flu biasa hingga penyakit yang paling serius seperti *Middle East Respiratory Syndrome* (MERS) dan Sindrom pernafasan Akut Berat / *Severe Acute Respiratory Syndrome* (SARS).¹⁰ Tingkat bahaya yang di sebabkan oleh virus ini sama dengan bahaya pada penyakit yang menyerang pernafasan lainnya, infeksi dari virus ini dapat menyebabkan gejala ringan termasuk pilek, sakit tenggorokan, batuk, dan demam dan beberapa orang mungkin akan menderita yang sangat parah.

Oleh karena itu diperlukan adanya suatu kebijakan dari Pemerintah yang dapat segera mencegah dan bahkan menghentikan penularan dari virus ini. Menurut *World Health Organization*, Covid-19 merupakan wabah yang kemudian statusnya berubah menjadi pandemi. Artinya jika dikaitkan dengan Undang-Undang tentang Wabah Penyakit Menular Nomor 4 Tahun 1984, Covid-19 dapat dikategorikan sebagai wabah penyakit yang menular. Akibat adanya penyakit ini, penularan kepada banyak orang dapat terjadi dengan mudah, bisa terjadi melalui *droplet* atau liur yang bertebangan sehingga penderita Covid-19 semakin meningkat secara nyata. Berdasarkan hal tersebut, hal ini dianggap sebagai darurat kesehatan.

⁹ Ari Fadli, "Mengenal Covid-19 dan Cegah Penyebarannya", Artikel Pengabdian Kepada Masyarakat, Universitas Jenderal Soedirman. Di akses, Senin, 25 Oktober 2021, hlm. 2

¹⁰ <https://www.who.int/indonesia/news/novel-coronavirus/qa/qa-for-public>, diakses pada 12 November 2021 Pukul 21.15 WIB

Upaya pencegahan yang dilakukan salah satunya tindakan karantina. Hal ini lebih khusus diatur dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan yang menyatakan bahwa “Kekarantinaan Kesehatan adalah upaya mencegah dan menangkal keluar atau masuknya penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat”. Karantina merupakan pembatasan kegiatan dengan artian untuk memisahkan seorang yang terkena atau terpapar penyakit menular yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan walaupun belum terdapat gejala atau sedang ada dalam fase inkubasi baik pemisahan peti kemas, alat atau barang yang diduga terkontaminasi dari seorang yang merupakan sebab adanya penyakit atau sumber kontaminasi lain yang bertujuan untuk mencegah kemungkinan adanya penyebaran kepada orang lain atau barang disekitarnya. Dalam Peraturan Pemerintah No.40 Tahun 1991 pasal 6 ayat (1) tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular mengatakan “Menteri bertanggung jawab atas pelaksanaan teknis upaya penanggulangan wabah”. Dalam menjalankan proses penanggulangan Menteri harus melakukan koordinasi dengan Menteri lain atau pimpinan institusi lainnya.¹¹

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), melalui Direktorat Jenderal Pemasarakatan (Ditjen PAS) dikeluarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM nomor : M.HH.19.PK.01.01.04 Tahun 2020 tanggal 30 Maret 2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak melalui

¹¹ Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor. 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular

Integrasi dan Asimilasi dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran COVID-9.¹² Satu persatu permasalahan pada masa pandemi dapat diselesaikan, dengan salah satu upaya yang dilakukan pemerintah, adapun oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia memutuskan pengeluaran pembebasan narapidana dan anak melalui asimilasi dan integrasi dengan pertimbangan untuk mengupayakan pencegahan dan penyelamatan narapidana dan anak yang berada di Lembaga Pemasyarakatan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak, dan Rumah Tahanan Negara dari penyebaran covid-19.

World Health Organization (WHO) juga mengumumkan bahwasannya pandemi covid-19 ini menjadi permasalahan dunia secara global karena telah meluas di setiap negara termasuk Negara Indonesia. Pemerintah Indonesia terus melakukan berbagai upaya pencegahan dan penanggulangan penyebaran covid-19 yang memiliki indikasi dari aktivitas keramaian atau kerumunan ke agar dapat menyelamatkan kehidupan masyarakat.

Seiring dengan ditandatangani keputusan menteri tersebut, dikeluarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (PERMENKUMHAM) Nomor 10 tahun 2020 yang tidak terdapat syarat khusus dalam pemberian asimilasi atau diberikan terhadap semua jenis tindak pidana. Perubahan selanjutnya menjadi Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusi Nomor 32 Tahun 2020. Pemberian asimilasi dilakukan dengan syarat diberikan kepada narapidana yang melakukan tindak pidana yang lebih dari satu macam, maka

¹² <http://www.ditjenpas.go.id/menilik-kebijakan-asimilasi-narapidana-di-masa-pandemi-covid-19>, diakses pada 13 Maret 2021, Pukul 01.15 WIB

dihitung hanya tindak pidana yang pertama dilakukan, artinya 2/3 masanya dihitung dari tindak pidana yang pertama kali dilakukan. Dan perubahan selanjutnya menjadi Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2021 tentang syarat pemberian Asimilasi dan Hak integrasi Bagi Narapidana dan anak dalam rangka pencegahan dan penanggulangan covid-19.

Perlu diketahui bahwa kebijakan yang dikeluarkan oleh Yasonna Laoly melalui Keputusan Menteri M.HH19.PK.01.04.04 tentang Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 di Indonesia ini berlaku sejak Senin, 30 Maret 2020. Dimana Rika Aprianti, selaku Kepala Bagian Humas dan Protokol Ditjen PAS menyatakan bahwa yang dibebaskan secara bersyarat hanyalah Narapidana yang masa dua pertiganya jatuh sampai dengan 31 Desember 2020, anak yang setengah masa pidananya jatuh sampai dengan 31 Desember 2020 dan narapidana yang tidak sedang menjalani subsider dan bukan warga negara asing.

Kebijakan ini juga dilatarbelakangi dengan adanya rekomendasi dari *World Health Organization (WHO)*, *United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)* dan beberapa lembaga lainnya, yang mana rekomendasi tersebut tidak hanya ditujukan kepada Indonesia saja, melainkan kepada seluruh negara di dunia¹³. Oleh karena itu, untuk mencegah terjadinya kelebihan kapasitas di lembaga pemasyarakatan, maka mau tidak mau pemerintah perlu mempertimbangkan rekomendasi tersebut dan satu-satunya opsi yang dapat dilaksanakan pada saat ini adalah memberikan pembebasan kepada narapidana.

¹³ Iqram Sulhin. "Asimilasi Saat Pandemi Covid-19 dalam Sudut Pandang Pakar Kriminologi UI". *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 50, No. 2. 2020, hlm. 401.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) telah mengeluarkan 39.628 narapidana dan anak melalui program asimilasi dan integrasi dari lembaga pemasyarakatan. Sebagaimana jumlah narapidana dan tahanan di Indonesia mencapai 270.386 orang. Sementara kapasitas lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan hanya mampu menampung 131.931 orang. Data tersebut dirilis pada Senin 18 Mei 2020. "Data ini dikumpulkan dari 525 UPT Pemasyarakatan. Total data Asimilasi dan Integrasi adalah 39.628,"¹⁴ Di Sumatera Barat, sebanyak 975 orang narapidana yang tersebar di 23 lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan mendapat jatah asimilasi.¹⁵ Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang juga mengalami kelebihan kapasitas. Dengan kapasitas hunian yang berjumlah 458 orang, tetapi jumlah penghuninya melebihi dari kapasitas tersebut, dan bahkan hampir 2 kali lipat yaitu sebanyak 998 orang. Tentunya dalam melaksanakan program pembinaan akan mengalami kesulitan ditambah lagi pada masa pandemi saat sekarang ini. Dari sekian data asimilasi di Sumatera Barat, terdapat sebanyak 410 orang Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Lapas Kelas II A Padang mendapatkan jatah bebas bersyarat pada tahun 2020 dan sebanyak 1151 orang pada tahun 2021.¹⁶

Berdasarkan data yang dihimpun penulis, narapidana yang mendapatkan pembebasan bersyarat di Indonesia pada masa pandemi ini berjumlah sangat banyak dalam kurun waktu dekat ini, tentu akan berdampak atas peran jaksa

¹⁴ <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200518115201-12-504412/39-ribu-napi-bebas-lewat-asimilasi-dan-integrasi> data ini di akses pada tanggal 10 Maret 2021, pukul 18.50 WIB

¹⁵ <https://www.tagar.id/dampak-corona-975-napi-di-sumbar-dibebaskan> diakses pada tanggal 19 Maret 2021, pukul 23:30 WIB

¹⁶ Yosi, Balai Pemasyarakatan Padang, *Wawancara Pribadi*, Rabu, 10 November 2021, Pukul 15.00 WIB.

dalam melaksanakan tugas pengawasan terhadap narapidana yang memperoleh status pembebasan bersyarat tersebut, dan akan mengalami proses yang tidak sederhana tentunya. Dalam proses dilapangan, kejaksaan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya akan menemui berbagai kendala. Menurut penulis bahwa narapidana yang telah mendapatkan putusan bebas bersyarat secara yuridis tidak berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan akan sulit untuk diawasi, terlebih dengan peningkatan jumlah pembebasan bersyarat dalam program yang ditetapkan pemerintah pada masa pandemi covid-19. Apakah peran kejaksaan yang diatur dalam undang-undang kejaksaan dapat berjalan dengan semestinya. Perihal peran kejaksaan dalam mengawasi pembebasan bersyarat ini akan menjadi pembahasan yang menarik tentunya, apalagi akan menjadi tantangan juga bagi kejaksaan dalam melakukan pengawasannya pada saat pandemi covid-19. Penulis memilih studi kasus di Kejaksaan Negeri Padang dan Balai Pemasyarakatan Padang untuk. Yang mana penulis tertarik dengan cara pengawasan dari pihak kejaksaan dalam melakukan pengawasan, ditambah dengan bagaimana koordinasi dari pihak kejaksaan dengan institusi lain terkait dengan pengawasan yang harus di lakukan pada masa pandemi. Kendala atau hambatan dan bahkan kemudahan apa saja yang ditemui dalam melakukan pengawasan oleh kejaksaan.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas maka penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul **PERAN KEJAKSAAN DALAM PENGAWASAN NARAPIDANA PEMBEBASAN BERSYARAT (Studi Di Kejaksaan Negeri Padang).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah penulis paparkan, maka pokok permasalahan yang akan dibahas penulis dalam tulisan ini adalah:

1. Bagaimanakah peran Kejaksaan dalam melakukan pengawasan narapidana pembebasan bersyarat di Kejaksaan Negeri Padang pada masa pandemi covid-19?
2. Apa saja kendala yang dihadapi oleh pihak Kejaksaan dalam pengawasan narapidana pembebasan bersyarat pada masa pandemi di Kejaksaan Negeri Padang?

C. Tujuan Penulisan

Berkaitan dengan rumusan masalah yang ada, maka peneliti ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui dan memahami peran Kejaksaan dalam pengawasan narapidana pembebasan bersyarat pada masa pandemi covid-19 di Kejaksaan Negeri Padang
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi pihak Kejaksaan dalam pengawasan narapidana pembebasan bersyarat pada masa pandemi covid-19 di Kejaksaan Negeri Padang

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang menjadi fokus kajian penelitian ini dan tujuan yang ingin dicapai maka diharapkan penelitian ini memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan untuk mengkritisi terkait dengan kebijakan- kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dan dapat dijadikan sebagai pedoman dalam penelitian lain yang sesuai dengan bidang penelitian yang penulis teliti.
- b. Diharapkan dapat menjadi referensi bagi mahasiswa, dosen maupun masyarakat luas dalam menambah wawasan dan pengetahuan serta dapat dijadikan bahan perbandingan bagi penelitian selanjutnya.

2. Manfaat praktis

- a. Untuk memberikan sumbangsih pemikiran dan penelitian terutama kepada pihak-pihak yang memiliki perhatian dalam perkembangan hukum pidana
- b. Untuk menyelesaikan tugas akhir perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Andalas.

E. Metode Penelitian

Istilah metode berasal dari bahasa Yunani yaitu “*Methodos*” yang berarti jalan atau cara, dengan artian jalan ke ilmu pengetahuan atau cara kerja ilmiah. Jadi sebagaimana dikemukakan Kartini Kartono, metode penelitian adalah cara-cara berpikir dan berbuat, yang dipersiapkan dengan baik-baik untuk mengadakan

penelitian dan untuk mencapai suatu tujuan penelitian (Kartini Kartono, 1986: 15-16).¹⁷

Agar suatu penelitian dapat berjalan dengan baik, maka perlu menggunakan metode penelitian yang baik dan tepat. Berdasarkan hal tersebut penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian hukum Yuridis Empiris. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis permasalahan yang dilakukan dengan memadukan bahan-bahan yang di peroleh dari penelitian di lapangan atau wawancara. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan.

2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik, yaitu penelitian dengan cara memberikan gambaran, menguraikan dan menganalisis objek penelitian, dimaksudkan untuk memberikan data yang berkaitan dengan judul penelitian secara jelas dan rinci kemudian dianalisis guna menjawab permasalahan yang ada.¹⁸

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian pada umumnya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan dari bahan-bahan pustaka.

¹⁷ Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja Atau Skripsi Ilmu Hukum*, Penerbit Mandar Maju, Bandung, 1995, hlm.58.

¹⁸ H. Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 105.

Yang diperoleh langsung dari sumber pertama disebut dengan data primer (atau data dasar), sedangkan yang diperoleh dari bahan-bahan Pustaka dinamakan data sekunder.¹⁹

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang didapat langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas dengan melakukan wawancara, kuisioner dan akan diolah oleh penulis. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara dengan responden.²⁰

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan. Data ini diperoleh dengan cara menelusuri literatur-literatur yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Data sekunder dalam penulisan skripsi ini terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer, yaitu Bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat seperti perundang-undangan dan peraturan-peraturan lainnya yang terdiri dari:

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

¹⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm.12.

²⁰ Ronny Hanitijo Soemintoro, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982, hlm.24

- c) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- d) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan;
- e) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan peraturan-peraturan yang berhubungan lainnya;
- f) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.
- g) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular
- h) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 Pasal 6 ayat (1) Tentang
- i) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 282) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 893);

j) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19

k) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1580);

l) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia 24 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.

2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder diperoleh dengan cara studi dokumen, misalnya buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian.

- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang dapat memberikan dan menambah wawasan peneliti dan/atau memperkaya sudut pandang peneliti, dapat berupa bahan yang memberikan penjelasan seperti Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Ensiklopedia, dan sebagainya.²¹

Sumber data dalam penelitian ini adalah:

a. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan yaitu dengan melakukan wawancara yang didapat langsung dari pihak Kejaksaan Negeri Padang dan Balai Pemasarakatan Kelas I Padang. Penelitian lapangan adalah suatu penelitian yang dilakukan secara intensif, terperinci, dan mendalam terhadap objek tertentu yang membutuhkan suatu analisa komprehensif dan menyeluruh.

b. Penelitian Kepustakaan

Data kepustakaan diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi dan hasil penelitian. Bahan tersebut diperoleh dari Perpustakaan Pusat Universitas Andalas, Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi mengenai skripsi penulis adalah studi dokumen dan wawancara.

²¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hulum Normarif*, PT Raja Grafindo Persada, Jackarta, 2014, hal 33.

Studi dokumen adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mencari, mempelajari bahan-bahan Pustaka yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Wawancara dapat dipandang sebagai metode pengumpulan data dengan jalan tanya jawab terhadap kedua belah pihak, yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan kepada tujuan penelitian. Wawancara dilakukan dengan jalan komunikasi yakni dengan melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (narasumber) baik dilakukan secara langsung maupun tidak langsung.²²

5. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Data yang sudah dikumpul kemudian diolah. Pengolahan data umumnya dilakukan melalui tahap-tahap berikut ini:²³

a. Pengolahan Data

Data yang telah diperoleh dari penelitian lapangan atau penelitian kepustakaan baik dengan cara mencatat atau merekam akan diedit terlebih dahulu guna mengetahui apakah data-data yang telah diperoleh tersebut sudah lengkap dan sesuai. Hal ini dilakukan untuk mendukung pemecahan masalah yang telah dirumuskan.

²² Riyanto Adi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, 2004, hlm. 72

²³ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 90

b. Analisis Data

Analisis Data adalah kegiatan memfokuskan, memberikan abstrak, mengelompokkan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan bahan jawaban terhadap permasalahan. Analisis Data menguraikan tentang bagaimana memanfaatkan data yang terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan permasalahan penelitian. Jenis analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan analisis kualitatif sesuai dengan tipe dan tujuan penelitian.

